



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan resi gudang yang digadaikan oleh pemilik resi gudang ini yang pertama adalah permohonan penyimpanan barang, lalu melakukan pengelolaan barang yang dilakukan oleh pengelola dan petani, surat pemberitahuan rencana barang masuk dilakukan oleh petani kepada pengelola, berita acara barang masuk ini dilakukan setelah penilaian kesesuaian, dan hasil uji mutu barang, setelah berita acara masuk selesai, resi gudang dapat diterbitkan.

Setelah resi gudang keluar, pemilik barang dapat menjaminkan kepada lembaga bank yang bekerjasama dengan SRG, permohonan barang keluar, permohonan dilakukan setelah kredit sudah dibayarkan kepada bank, resi gudang diberikan kepada pihak pengelola, penandatanganan berita acara barang keluar dan barang bisa dikeluarkan.

2. Perspektif rahn tentang pelaksanaan resi gudang yang dijaminkan ini, Ketentuan fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang rahn tasjily atas diperbolehkannya menggadaikan dalam bentuk *rahn* tasjily ini adalah (1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin. Dalam prakteknya sudah sesuai menurut fatwa. Ketentuan kedua yakni penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Dalam prakteknya, tidak sesuai dengan fatwa karena dokumen itu masih bisa dipindahtangankan kepada pihak yang lain karena sifat dari resi gudang ini dapat dialihkan, dipindahtangankan dan sebagainya. Pemindahan kepemilikannya ini harus diketahui oleh pihak bank. Dan dalam fatwa belum ada aturan mengenai ini. Dan terkait dengan lelang, ini dilakukan oleh pihak ketiga yakni pengelola gudang, selaku penanggungjawab barang nasabah.

Ketentuan ketiga yakni rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dalam prakteknya sesuai dengan fatwa. Sebenarnya, ketika dalam perjalanan kredit, ketika harga sudah normal, nasabah boleh menjual

barang yang ada digudang kepada pedagang dengan sepengeahuan bank. Dan hasil penjualan ini yang akan digunakan untuk menutup kredit.

Ketentuan keempat yakni pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya tidak maslaah, karena nasabah tidak memanfaatkannya.

Ketentuan kelima yakni murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin. Dalam prakteknya, nasabah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ini tidak dikenai biaya apapun kepada pihak bank, berbeda dengan nasabah yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, semua nasabah yang menitipkan barang digudang wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang di gudang. Ketentuan keenam yakni besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Dalam prakteknya, meski sesuai dengan fatwa, namun besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan sudah ditentukan oleh pihak bank begitu juga pihak gudang

B. SARAN

Saran yang perlu dijelaskan oleh penulis atas penelitian ini mengingat dari zaman sekarang ini, kebutuhan para petani adalah membutuhkan dana dari hasil penjualan panennya dengan cepat dan aman, jika ingin SRG malangsuko ini dapat berjalan dengan lancar, seharusnya perlu adanya kepengurusan yang jelas dari gudang tersebut, sehingga ada beberapa orang yang memiliki tanggungjawab dari setiap sistem yang harus dilalui. Sebaiknya, gudang tersebut selain memiliki alat pengering (*drying*) gabah, untuk beberapa waktu kedepan harusn memiliki Labolatorium Uji Mutu yang

didalamnya ada staff Lembaga Kesesuaian. Jadi, dari keluhan petani yang memakan waktu lama hingga penerbitan resi gudang tersebut bisa diatasi.

Pemerintah pun harus tak henti-hentinya mengadakan sosialisasi di seluruh kabupaten malang, agar SRG ini tidak terkesan tidak produktif. Pemerintah perlu bekerjasama dengan para Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan Koperasi untuk merealisasikan SRG yang ada di Kabupaten Malang ini. Lembaga keuangan bank ataupun non bank perlu diajak kerjasama selain Bank Jatim. Mengetahui di zaman sekarang lembaga keuangan syariah mampu bersaing dengan konvensional. Jadi, nasabah bisa memilih mau menjaminkan resi gudangnya ke lembaga yang sudah ditunjuk bekerja sama dengan SRG tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk produktifitas dan tujuan awal dari adanya SRG itu sendiri.

